



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deo Sanggra Ramadhan Bin Simon Satel
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19/19 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Kubur Koja RT/RW 13/16 Kelurahan
Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan Bin Simon Satel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019

Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan Bin Simon Satel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan Bin Simon Satel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan Bin Simon Satel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020

Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan Bin Simon Satel ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan Bin Simon Satel ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan Bin Simon Satel ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh EFENDY SANTOSO, SH. Dkk. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) beralamat di jalan Cempaka 2 RT.006. RW.001 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.102/Pid.Sus/2020/PN.Bks. tanggal 04 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair kami Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan **tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut
5. Menyatakan **terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan **tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
6. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan **terdakwa** berada dalam tahanan sementara, dengan perintah **terdakwa** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Menetapkan agar **terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan/permohonan secara lisan baik dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Jaksa/Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di daerah SMK 111 Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB membeli Narkoba jenis tembakau dari Sdr. HERUL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah membayar kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau Gorila yang diantar oleh Sdr. TIAN (DPO).

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa membungkusnya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila kepada Saksi PANJI. Terdakwa meminta saksi PANJI untuk menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila milik terdakwa tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib Ketika Saksi PANJI bersama dengan Sdr.RISKY didepan Terminal Damri Kota Bekasi, ketika sedang menunggu seseorang Saksi PANJI dan Sdr. RISKY didatangi oleh Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) yang sedang melakukan observasi setelah ada laporan masyarakat. Kemudian terhadap Saksi PANJI dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Saksi PANJI kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Andromax. Kemudian terhadap Sdr. RISKY juga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi RISKY berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan Saksi PANJI mengakui kepada petugas kalau masih memiliki dan menguasai Narkotika di rumahnya yang didapat dari Terdakwa DEO sehingga pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) yang sedang melakukan observasi dan pengembangan terkait informasi tentang kepemilikan Narkotika yang didapatkan dari Saksi PANJI yang tertangkap lebih dulu. Kemudian setelah Tim Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membenarkannya. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08/ Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara, terdakwa menemui Saksi PANJI lalu meminta saksi PANJI untuk menyimpankan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila milik terdakwa tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di terminal Damri Kota Bekasi ketika Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN sedang bersama Sdr. RISKY

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

Kemudian pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas, Saksi PANJI mengakui kepada petugas kalau masih memiliki dan menguasai Narkotika di rumahnya yang didapat dari Terdakwa DEO, sehingga petugas Polres Metro Bekasi Kota melakukan pengembangan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa didatangi oleh Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan observasi dan pengembangan terkait informasi tentang kepemilikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau gorila dengan mendatangi rumah terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL. Kemudian setelah Tim Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membenarkannya. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia, Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** pada hari Rabu tanggal 05 November 2019 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Baru Kubur Koja RT/RW 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika dari temannya yang dipanggil dengan sebutan Sdr. BRO di pinggir jalan jembatan 5 Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah. Setelah itu ketika di rumah, terdakwa lalu menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukan shabu ke dalam pipet kaca dan membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut dengan korek api gas lalu dari hasil pembakaran tersebut terdakwa menghisapnya dengan menggunakan alat bong berulang kali. Setelah beberapa kali hisap badan terasa bergairah, semangat dan terasa lebih fit kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sampai habis. Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian, Pemeriksaan Medis Psikiatri & Psikososial pada Penyalahguna Narkotika di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia (ULTRA Narcotics Support Treatment & Rehabilitation) No. PA71683180-472 terdakwa dinyatakan sebagai "penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamphetamine/Shabu) dengan tingkat ketergantungan sedang dan bagi diri sendiri".

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor Sket/ 205/ IX/2019/ Dokkes tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani pemeriksa Dr. ANINDIAH MEYRIASARI KURNIASIH, dengan hasil pemeriksaan Positif METHAMPHETAMINE pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda penggunaan Narkoba/ Zat Adiktif lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD RIDWAN** dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polres Metro Bekasi Kota dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota).;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi PANJI yang sedang berdiri bersama dengan Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO dengan dengan gerak gerak mencurigakan;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan Saksi PANJI didapatkan membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Andromax. Kemudian terhadap Saksi RISKY juga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan barang bukti narkotika yang masih dalam kekuasaannya yang diakui merupakan milik Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO;
- Bahwa benar keduanya berdiri sedang menunggu seseorang;
- Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap Saksi PANJI dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08/ Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa dari interogasi terhadap Saksi RISKY SUBAKHTI mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Saksi PANJI mengakui masih menyimpan Narkotika jenis tembakau Gorila di rumahnya dan kemudian saksi melakukan pengembangan.
- Bahwa saksi bersama Tim kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila di dalam lemari

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dari Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi PANJI mengakui 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL;
- Bahwa benar Saksi PANJI menerima 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dari terdakwa lalu saksi PANJI menyimpannya di rumahnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08/ Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO
- Bahwa Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL mendapatkan Narkotika jenis tembakau Gorila pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB dengan cara membeli Narkotika jenis tembakau dari Sdr. HERUL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis tembakau sintesis Gorila untuk dipergunakan sebagai konsumsi pribadi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Andromax dari Saksi PANJI, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dari Saksi RISKY dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dari Terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar atas informasi yang di dapatkan saksi melakukan pengembangan terhadap Sdr. FADIL (tertangkap) dan Sdr. HERUL (tidak tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menerima, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **DWI BAYU PRIHARTONO** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polres Metro Bekasi Kota dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Armel Gustian, dan Saksi Muhammad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota).;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi PANJI yang sedang berdiri bersama dengan Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO dengan dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Saksi PANJI didapatkan membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Andromax. Kemudian terhadap Saksi RISKY juga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan barang bukti narkotika yang masih dalam kekuasaannya yang diakui merupakan milik Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO;
- Bahwa benar keduanya berdiri sedang menunggu seseorang;
- Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap Saksi PANJI dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08/ Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa dari interogasi terhadap Saksi RISKY SUBAKHTI mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Saksi PANJI mengakui masih menyimpan Narkotika jenis tembakau Gorila di rumahnya dan kemudian saksi melakukan pengembangan.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila di dalam lemari pakaian Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dari Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi PANJI mengakui 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL;
- Bahwa benar Saksi PANJI menerima 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dari terdakwa lalu saksi PANJI menyimpannya di rumahnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08/ Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO
- Bahwa Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL mendapatkan Narkotika jenis tembakau Gorila pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB dengan cara membeli Narkotika jenis tembakau dari Sdr. HERUL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis Gorila untuk dipergunakan sebagai konsumsi pribadi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa benar, saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Andromax dari Saksi PANJI, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dari Saksi RISKY dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dari Terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar atas informasi yang di dapatkan saksi melakukan pengembangan terhadap Sdr. FADIL (tertangkap) dan Sdr. HERUL (tidak tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menerima, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ARMEL GUSTIAN** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polres Metro Bekasi Kota dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Terminal Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Muhammad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota).;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi PANJI yang sedang berdiri bersama dengan Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO dengan dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Saksi PANJI didapatkan membawa atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Andromax. Kemudian terhadap Saksi RISKY juga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan barang bukti narkotika yang masih dalam kekuasaannya yang diakui merupakan milik Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO;
- Bahwa benar keduanya berdiri sedang menunggu seseorang;
- Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap Saksi PANJI dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08/ Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi terhadap Saksi RISKY SUBAKTHI mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Saksi PANJI mengakui masih menyimpan Narkotika jenis tembakau Gorila di rumahnya dan kemudian saksi melakukan pengembangan.
- Bahwa saksi bersama Tim kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila di dalam lemari pakaian Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dari Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi PANJI mengakui 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL;
- Bahwa benar Saksi PANJI menerima 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila dari terdakwa lalu saksi PANJI menyimpannya di rumahnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08/ Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO
- Bahwa Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL mendapatkan Narkotika jenis tembakau Gorila pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB dengan cara membeli Narkotika jenis tembakau dari Sdr. HERUL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis tembakau sintesis Gorila untuk dipergunakan sebagai konsumsi pribadi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa benar, saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Andromax dari Saksi PANJI, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dari Saksi RISKY dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dari Terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar atas informasi yang di dapatkan saksi melakukan pengembangan terhadap Sdr. FADIL (tertangkap) dan Sdr. HERUL (tidak tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menerima, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

4. Saksi **PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polres Metro Bekasi Kota dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian Saksi PANJI bersama dengan saksi RISKY ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Terminal Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa ketika sedang menunggu seseorang bersama dengan Saksi RISKY, tiba-tiba Saksi PANJI didatangi oleh petugas kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah Handphone Andromax. Kemudian terhadap Saksi RISKY juga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan Saksi PANJI mengakui masih memiliki dan menguasai Narkotika di rumahnya sehingga pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi PANJI mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. RISKY pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumahnya.
- Bahwa saksi RISKY memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu sambil mengatakan “nji nitip nih” kemudian terdakwa menjawab “ya udah, nanti gua kasih lagi kapan?” lalu saksi RISKY menjawab “pas udah nyampe ya”. Selanjutnya Saksi PANJI menerima dengan menggunakan tangan kanannya lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila dari Saksi DEO pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara. Saksi DEO menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila kepada terdakwa untuk dititip/ disimpan selama Saksi DEO pergi.
- Bahwa benar pada waktu menyerahkan Narkotika jenis Tembakau Gorila pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan Saksi PANJI WILANYARA Bin SYARIPUDIN sempat menggunakan Tembakau Gorila bersama dengan cara menghisap tembakau sintetis Gorila tersebut seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa benar kemudian setelah itu Saksi PANJI yang menerima 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila lalu Saksi PANJI menyimpannya di rumahnya di dalam lemari pakaian ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa shabu untuk dipergunakan sebagai konsumsi pribadi Saksi RISKY;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan barang bukti narkotika yang masih dalam kekuasaannya yang diakui terdakwa sebagai milik Saksi RISKY sementara untuk barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila adalah milik Saksi DEO;
- Bahwa terakhir Saksi PANJI menggunakan pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Lapangan Bola daerah Wacung, Jakarta utara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja ketika sedang bersama dengan Sdr. RAHMAT (DPO). Kemudian Sdr. RAHMAT (DPO) memberikan 1 (satu) linting rokok berisikan Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi lalu terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap sampai habis seperti menyerupai merokok. Setelah beberapa kali hisapan badan terasa bergairah, semangat dan terasa lebih fit.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL** dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangannya di muka persidangan, saksi membenarkan pernah diperiksa di Polres Metro Bekasi Kota dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan JPU;
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada terdakwa sedang tidur tiba-tiba didatangi oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dikarenakan Saksi PANJI kedapatan menyimpan atau menguasai 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila di dalam lemari rumah terdakwa PANJI;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis tembakau Gorila yang masih dalam kekuasaan Saksi PANJI itu benar merupakan milik Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN;
- Bahwa benar Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN mendapatkan Narkoba jenis tembakau Gorila dari Sdr. HERUL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah membayar kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau Gorila yang diantar oleh Sdr. TIAN (DPO). Setelah itu Saksi DEO membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau Gorila; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu Terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau Gorila kepada Saksi PANJI. Terdakwa meminta saksi PANJI untuk menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis tembakau Gorila milik Saksi DEO tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan Narkoba jenis tembakau Gorila untuk dipergunakan sebagai konsumsi pribadi, selain itu terdakwa juga mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa benar, petugas kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis tembakau Gorila yang ditemukan di rumah Terdakwa PANJI dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang merupakan milik Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menerima, membeli, memiliki atau menguasai Narkoba jenis tembakau Gorila tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal menyesal atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau Gorila bukan untuk dijual kembali namun untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu menyerahkan Narkotika jenis Tembakau Gorila pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan Saksi PANJI WILANYARA Bin SYARIPUDIN sempat menggunakan Tembakau Gorila bersama dengan cara menghisap tembakau sintesis Gorila tersebut seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan pada hari Rabu tanggal 05 November 2019 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Baru Kubur Koj RT/RW 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari temannya yang dipanggil dengan sebutan Sdr. BRO di pinggir jalan jembatan 5 Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah. Setelah itu ketika di rumah, terdakwa lalu menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukan shabu ke dalam pipet kaca dan membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut dengan korek api gas lalu dari hasil pembakaran tersebut terdakwa menghisapnya dengan menggunakan alat bong berulang kali. Setelah beberapa kali hisap badan terasa bergairah, semangat dan terasa lebih fit kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sampai habis.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu masih dalam kekuasaannya telah diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu bukan untuk dijual kembali namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram**

2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti, dimana antara satu dan lainnya saling mendukung dan saling terkait, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada terdakwa sedang tidur tiba-tiba didatangi oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dikarenakan Saksi PANJI kedapatan menyimpan atau menguasai 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila di dalam lemari rumah terdakwa PANJI;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis tembakau Gorila yang masih dalam kekuasaan Saksi PANJI itu benar merupakan milik Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN;
- Bahwa benar Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN mendapatkan Narkotika jenis tembakau Gorila dari Sdr. HERUL (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah membayar kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila yang diantar oleh Sdr. TIAN (DPO). Setelah itu Saksi DEO membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila; Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu Terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tembakau Gorila kepada Saksi PANJI. Terdakwa meminta saksi PANJI untuk menyimpankan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila milik Saksi DEO tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis tembakau Gorila untuk dipergunakan sebagai konsumsi pribadi, selain itu terdakwa juga mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli ;
- Bahwa benar, petugas kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila yang ditemukan di rumah Terdakwa PANJI dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO yang merupakan milik Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menerima, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI atau Instansi terkait yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau Gorila bukan untuk dijual kembali namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar pada waktu menyerahkan Narkotika jenis Tembakau Gorila pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan Saksi PANJI WILANYARA Bin SYARIPUDIN sempat menggunakan Tembakau Gorila bersama dengan cara menghisap tembakau sintetis Gorila tersebut seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan pada hari Rabu tanggal 05 November 2019 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Baru Kubur Koja RT/RW 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari temannya yang dipanggil dengan sebutan Sdr. BRO di pinggir jalan jembatan 5 Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah. Setelah itu ketika di rumah, terdakwa lalu menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukan shabu ke dalam pipet kaca dan membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut dengan korek api gas lalu dari hasil pembakaran tersebut terdakwa menghisapnya dengan menggunakan alat bong berulang kali. Setelah beberapa kali hisap badan terasa bergairah, semangat dan terasa lebih fit kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sampai habis.

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu masih dalam kekuasaannya telah diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu bukan untuk dijual kembali namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika tersebut dari pihak Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL**, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



2. Unsur :Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” disini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti atautkah unsur “melawan hukum” yang terbukti. Bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.

Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) setelah mendapat informasi dari Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN yang ditangkap terlebih dulu bersama sedang bersama dengan Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO. Bahwa pada saat penangkapan saksi PANJI memberikan informasi kalau di rumah Saksi PANJI masih menyimpan narkotika yang merupakan milik dari Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang tersimpan di dalam lemari pakaian.

Berdasarkan keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota setelah melakukan penggeledahan di rumah Saksi PANJI selanjutnya melakukan pengembangan perkara dengan melakukan pengejaran, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya, sehingga ditemukan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang diketahui di dalamnya terdapat riwayat komunikasi dengan Saksi PANJI terkait dengan transaksi pembelian 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang merupakan milik terdakwa.

Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum, bahwa terdakwa menguasai barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang ada di rumah saksi PANJI, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis tembakau Gorila, terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. HERUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di daerah Jakarta Utara dekat rumah terdakwa. sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah membayar kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila yang diantar oleh Sdr. TIAN (DPO). Setelah itu terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila. kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila kepada Saksi PANJI. Terdakwa meminta saksi PANJI untuk menyimpankan 4 (empat) bungkus

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila milik terdakwa tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi.

Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) setelah mendapat informasi dari Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN yang ditangkap terlebih dulu bersama sedang bersama dengan Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO. Bahwa pada saat penangkapan saksi PANJI memberikan informasi kalau di rumah Saksi PANJI masih menyimpan narkotika yang merupakan milik dari Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang tersimpan di dalam lemari pakaian.

Berdasarkan keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota setelah melakukan pengeledahan di rumah Saksi PANJI selanjutnya melakukan pengembangan perkara dengan melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumahnya, sehingga ditemukan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang diketahui di dalamnya terdapat riwayat komunikasi dengan Saksi PANJI terkait dengan transaksi pembelian 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang merupakan milik terdakwa.

Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum, bahwa terdakwa menguasai barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang ada di rumah saksi PANJI, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis tembakau Gorila, terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. HERUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di daerah Jakarta Utara dekat rumah terdakwa. sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah membayar kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila yang diantar oleh Sdr. TIAN (DPO). Setelah itu terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila. kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila kepada Saksi PANJI.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta saksi PANJI untuk menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila milik terdakwa tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika meskipun awalnya terdakwa telah membeli Narkotika jenis tembakau Gorila tersebut. Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) yang melakukan penangkapan mengatakan bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dalam Jual-Beli Narkotika. Namun demikian, fakta dipersidangan diketahui bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menguasai 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila bersama dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi diri sendiri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukan ijin kepemilikan atau penguasaan Tembakau Gorila tersebut.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, Terdakwa tidak sedang

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi narkoba tersebut dengan pihak lain, dan terdakwa membeli Narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:**

1. Unsur : Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL**, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” disini sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataukah unsur “melawan hukum” yang terbukti. Bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum. Bahwa

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.

Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa ditanggap oleh Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) setelah mendapat informasi dari Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN yang ditangkap terlebih dulu bersama sedang bersama dengan Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO. Bahwa pada saat penangkapan saksi PANJI memberikan informasi kalau di rumah Saksi PANJI masih menyimpan narkotika yang merupakan milik dari Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang tersimpan di dalam lemari pakaian.

Berdasarkan keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Kota setelah melakukan pengeledahan di rumah Saksi PANJI selanjutnya melakukan pengembangan perkara dengan melakukan pengejaran, penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumahnya, sehingga ditemukan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang diketahui di dalamnya terdapat riwayat komunikasi dengan Saksi PANJI terkait dengan transaksi pembelian 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang merupakan milik terdakwa.

Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum, bahwa terdakwa menguasai barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang ada di rumah saksi PANJI, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis tembakau Gorila, terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. HERUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di daerah Jakarta Utara dekat rumah terdakwa. sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah membayar kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila yang diantar oleh Sdr. TIAN (DPO). Setelah itu terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila. kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila kepada Saksi PANJI. Terdakwa meminta saksi PANJI untuk menyimpankan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila milik terdakwa tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi.

Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum, bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa Tembakau Gorila, terdakwa

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik terdakwa yang akan dipakai sendiri oleh Terdakwa ;

Bahwa keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan unsur tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Koja Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) setelah mendapat informasi dari Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN yang ditangkap terlebih dulu bersama sedang bersama dengan Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO. Bahwa pada saat penangkapan saksi PANJI memberikan informasi kalau di rumah Saksi PANJI masih menyimpan narkotika yang merupakan milik dari Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang tersimpan di dalam lemari pakaian.

Berdasarkan keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota setelah melakukan penggeledahan di rumah Saksi PANJI selanjutnya melakukan pengembangan perkara dengan melakukan pengejaran, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya, sehingga ditemukan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang diketahui di dalamnya terdapat riwayat komunikasi dengan Saksi PANJI terkait dengan transaksi pembelian 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang merupakan milik terdakwa yang akan digunakan/dikonsumsi untuk diri sendiri ;

Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian di persidangan terungkap fakta hukum, bahwa terdakwa menguasai barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang ada di rumah saksi PANJI, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika jenis tembakau Gorila, terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. HERUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di daerah Jakarta Utara dekat rumah terdakwa. sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau gorila seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah membayar kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila yang diantar oleh Sdr. TIAN (DPO). Setelah itu terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila. kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi. Kemudian saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUIDN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berisi Narkotika jenis tembakau Gorila kepada Saksi PANJI. Terdakwa meminta saksi PANJI untuk menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila milik terdakwa tersebut di rumah saksi PANJI selama terdakwa pergi. Bahwa dengan demikian penguasaan atas barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila tetap ada pada terdakwa meskipun yang menyimpan orang lain.

Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) di persidangan, bahwa saksi terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti Shabu, terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menurut keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, dan Saksi Armel Gustian yang melakukan penangkapan mengatakan bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dalam Jual-Beli Narkotika. Bahwa fakta dipersidangan diketahui bahwa pada saat ditangkap terdakwa ikut bersama-sama menguasai barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau Gorila yang disimpan oleh saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN di dalam lemari di rumahnya. Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya. Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menguasai atau menyimpan atau memiliki shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tembakau Gorila tersebut dibeli oleh Terdakwa adalah untuk digunakan/dikonsumsi untuk diri sendiri, bukan untuk tujuan lain ;

Bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut, oleh karena itu, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur : Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah setiap subjek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL**, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan terdakwa membenarkannya dan menunjukkan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur : Melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Baru Kubur Kojia Rt / Rw 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota)

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat informasi dari Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN yang ditangkap terlebih dulu bersama sedang bersama dengan Saksi RISKY SUBAKHTI Als RIS Bin SUTRISNO. Bahwa pada saat penangkapan saksi PANJI memberikan informasi kalau di rumah Saksi PANJI masih menyimpan narkoba yang merupakan milik dari Terdakwa DEO SANGGRA RAMADHAN Bin SIMON SATEL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Robert Pranando, Saksi Armel Gustian, Saksi Dwi Bayu Prihartono dan Saksi Mohamad Ridwan (Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Saksi PANJI di Jl. Kampung Baru Kubur Koja Rt 08 / Rw 015 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis tembakau Gorila yang tersimpan di dalam lemari pakaian.

Bahwa dari keterangan Saksi Mohamad Ridwan, Saksi Dwi Bayu Prihartono, Saksi Armel Gustian, pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis tembakau Gorila yang tersimpan di dalam lemari pakaian, terdakwa mengakui Shabu tersebut (barang bukti narkoba) tersebut ada diantaranya merupakan sisa pakai yang masih dalam kekuasaannya telah diakui terdakwa sebagai miliknya. Bahwa pada waktu menyerahkan Narkoba jenis Tembakau Gorila pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa yang sebelumnya sudah janji dengan Saksi PANJI WILANTARA Bin SYARIPUDIN lalu terdakwa menemui Saksi PANJI di Lapangan SMK 111 Jakarta Utara, terdakwa bersama dengan Saksi PANJI WILANYARA Bin SYARIPUDIN sempat menggunakan Tembakau Gorila bersama dengan cara menghisap tembakau sintesis Gorila tersebut seperti layaknya orang merokok.

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan pada hari Rabu tanggal 05 November 2019 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Baru Kubur Koja RT/RW 13/16 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara awalnya terdakwa mendapatkan Narkoba dari temannya yang dipanggil dengan sebutan Sdr. BRO di pinggir jalan jembatan 5 Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah. Setelah itu ketika di rumah, terdakwa lalu

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukan shabu ke dalam pipet kaca dan membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut dengan korek api gas lalu dari hasil pembakaran tersebut terdakwa menghisapnya dengan menggunakan alat bong berulang kali. Setelah beberapa kali hisap badan terasa bergairah, semangat dan terasa lebih fit kemudian terdakwa menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sampai habis. Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5615/ NNF/ 2019 Pusat LAB NARKOTIKA Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Desember 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,2059 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,1516 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **1,0883 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **0,9953 gram** adalah benar Narkotika mengandung **5F-MDMB-PICA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian, Pemeriksaan Medis Psikiatri & Psikososial pada Penyalahguna Narkotika di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia (ULTRA Narcotics Support Treatment & Rehabilitation) No. PA71683180-472 terdakwa dinyatakan sebagai “penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamphetamine/Shabu) dengan tingkat ketergantungan sedang dan bagi diri sendiri”.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor Sket/ 205/ IX/2019/ Dokkes tanggal 05 Desember 2019 yang ditandatangani pemeriksa Dr. ANINDIAH MEYRIASARI KURNIASIH, dengan hasil pemeriksaan Positif METHAMPHETAMINE pada

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda penggunaan Narkoba/ Zat Adiktif lainnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa barang berupa Tembakau Gorila tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud untuk dipakan untuk diri sendiri, maka dengan demikian unsur "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan Terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair tersebut telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/permohonan secara lisan, baik dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip beningberisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat Netto seluruhnya 1,0883 gram, dengan berat Netto akhir setelah pemeriksaan adalah seberat 0,9953 gram dan 1 (satu) unit Handphon merek Oppo, yang merupakan



barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan sifat tindak pidana itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan bin Simon Satel tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan bin Simon Satel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;



4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Deo Sanggra Ramadhan bin Simon Satel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat netto seluruhnya 1,0883 gram dengan berat netto akhir setelah pemeriksaan seberat 0,9953 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo ;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami Yusrizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum , Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mei Iriantini, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Endang Sri Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum

Yusrizal, S.H., M.H

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46